



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni
2. Tempat lahir : Air Bangis
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Jorong Sungai Jernih, Nagari Talu
Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna karya

Terdakwa Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni ditangkap pada tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Anda Rama Putra Pgl Nanda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 378 KUHP.
 2. Menyatakan terdakwa Tri Anda Rama Putra Pgl Nanda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Primair Pasal 362 KUHP.
 3. Menyatakan Terdakwa Tri Anda Rama Putra Pgl Nanda, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Ketiga Primair Pasal 362 KUHP.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Anda Rama Putra Pgl Nanda dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio Sporty Nomor Polisi BA 6725 SC nomor Rangka MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi BA 6725 SC nomor Rangka MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028 milik AN MUJAYA AH
 - 1 (satu) buah BPKB Nomor Rangka MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028 milik AN Mujayaah.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Andika Dwi Aldianto
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BA 5598 SY Nomor Mesin: JM21E1282216 Nomor Rangka : MH1JM2116HK286703
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Edi Selpa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan nomor mesin JFP1719879917
- 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Nova Herizona;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

----- Bahwa terdakwa Tri Anda Rama Putra Pgl Nanda Bin Haryantoni pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Jambak jalur VIII Kenagrlan Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa duduk di halte daerah jambak kemudian terdakwa mendatangi rumah Saksi Aldi yang dekat dengan halte dengan alasan minta tolong membelikan nasi bungkus lalu Saksi Aldi mengantarkan terdakwa meggunakan sepeda motor Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi BA 6725 SC nomor Rangka MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028ke kedai di jalur 8 tepatnya kedai nasi Lubuk Raya sampai disana terdakwa memesan enam bungkus nasi lalu sambil menunggu nasi dibungkus Saksi Aldi dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor membeli es kelapa muda yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter lalu sampai disana terdakwa meminta kunci motor Saksi Aldi dengan alasan untuk mengambil nasi bungkus yang telah dipesan, mendengar kata terdakwa lalu saksi ALDI menyerahkan kunci sepeda motornya kepada terdakwa dan saksi ALDI tetap menunggu di tempat penjual es kelapa kemudian ketika terdakwa sampai di kedai nasi tersebut terdakwa meminta tambah nasi bungkus yang dipesan awalnya enam bungkus ditambah tiga bungkus lagi menjadi sembilan bungkus kemudian ketika Saksi Yogi membungkus nasi tersebut terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi ke arah, simpang tiga ophir menuju air bangis lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Aldi tetap menunggu

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tidak kunjung datang akibat kejadian tersebut Saksi Aldi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat.

Akibat perbuatan Terdakwa Trianda Rama Putra tersebut, Saksi Aldi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp12.000.000, (dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Subsidiar

----- Bahwa Terdakwa Tri Anda Rama Putra Pgl Nanda Bin Hariyantonni pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Jambak jalur VIII Kenagrlan Lngkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Mnggu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa duduk di halte daerah jambak kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi Aldi yang dekat dengan halte dengan alasan minta tolong membelikan nasi bungkus lalu Saksi Aldi mengantarkan terdakwa megggunakan sepeda motor Mio Sporty warna hitam ke kedai di jalur 8 tepatnya kedai nasi Lubuk Raya sampai disana terdakwa memesan enam bungkus nasi lalu sambil menunggu nasi dibungkus Saksi Aldi dan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor membeli es kelapa muda yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter lalu sampai disana terdakwa meminta kunci motor Saksi Aldi dengan alasan untuk mengambil nasi bungkus yang dipesan kemudian Saksi Aldi menyerahkan kunci sepeda motornya dan Saksi Aldi menunggu di tempat penjual es kelapa kemudian ketika terdakwa sampai di kedai nasi tersebut terdakwa meminta tambah nasi bungkus yang dipesan awalnya enam bungkus ditambah tiga bungkus lagi menjadi sembilan bungkus kemudian ketika Saksi Yogi membungkus nasi tersebut terdakwa menghidupkan sepeda motor dan pergi menuju arah ke simpang tiga ophir sedangkan saksi Aldi tetap menunggu terdakwa yang tidak kunjung datang akibat kejadian tersebut saksi Aldi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa Trianda Rama Putra tersebut, saksi ALDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Dan

KEDUA

Primair

----- Bahwa terdakwa Tri Anda Rama Putra Pgl Nanda Bin Hartoni pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di jalan umum Jorong Paraman Ampalu Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa berada di sebuah warung kosong di Jorong Paraman Ampalu lalu sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa melihat saksi Pasa lewat membonceng adiknya menggunakan sepeda motor Honda Beat milik ayahnya yakni Saksi Edi pulang dari mengantar adiknya pergi ngaji menuju ke rumah Saksi Pasa kemudian munculah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi Pasa kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Pasa "dek tolong antarin saya ketanah lapang rantau panjang' lalu dijawab oleh Saksi Pasa "iya" selanjutnya setelah kira-kira setengah kilometer terdakwa meminta Saksi Pasa berhenti di warung pinggir Jalan Umum Paraman Ampalu dan berkata "dek abang beli rokok dulu ya" setelah membeli rokok terdakwa meminta kepada Saksi Pasa agar terdakwa saja yang mengendarai sepeda motor tersebut biar cepat kemudian terdakwa tiba-tiba menjatuhkan rokoknya dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu meminta kepada Saksi Pasa untuk mengambil rokoknya yang jatuh kemudian ketika Saksi Pasa turun dari sepeda motor dan mengambil rokok terdakwa kemudian terdakwa langsung kabur membawa sepeda motor Saksi Pasa dan juga adik Saksi Pasa yang sedang dibonceng terdakwa lalu beberapa saat setelah itu lewat warga yang tidak dikenal dan Saksi Pasa meminta tolong untuk mencari adiknya kemudian Saksi Pasa menemukan adiknya dipinggir

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter perjalanan dengan keadaan sedang menangis dan takut selanjutnya Saksi Pasa pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Edi selanjutnya Saksi Edi memberitahukan kepada Saksi Yani dan melaporkan kejadian tersebut kepada ke Polsek Gunung. Akibat perbuatan Terdakwa Trianda Rama Putra tersebut, Saksi Edi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa Tri Anda Rama Putra Pgl Nanda Bin Hartoni pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2019, bertempat di jalan umum Jorong Paraman Ampalu Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa berada di sebuah warung kosong di Jorong Paraman Ampalu lalu sekitar pukul 18.30 WIB, terdakwa melihat Saksi Pasa lewat membonceng adiknya menggunakan sepeda motor Honda Beat milik ayahnya yakni Saksi Edi pulang dari mengantar adiknya pergi ngaji menuju ke rumah kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Pasa “dek tolong antarin saya ketanah lapang rantau panjang’ lalu dijawab oleh Saksi Pasa “iya” selanjutnya Saksi Pasa mengantar terdakwa ke tanah lapang rantau panjang namun dalam perjalanan terdakwa meminta berhenti di warung dekat SMA I paraman ampalu untuk membeli rokok tetapi rokok yang ingin dibeli terdakwa tidak ada lalu setelah kira-kira setengah kilometer terdakwa meminta berhenti lagi di warung pinggir Jalan Umum Paraman Ampalu dan berkata “dek abang beli rokok dulu ya” setelah membeli rokok terdakwa meminta kepada Saksi Pasa agar terdakwa saja yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan alasan biar cepat kemudian di dalam perjalanan terdakwa berkata “dek, saya mau ke tempat teman saya di air dingin, mau nanya apakah bisa mengantarkan ke jorong simpang tiga alin” lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjalanan ke jorong air dingin terdakwa tiba-tiba menjatuhkan rokoknya dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu meminta kepada Saksi Pasa untuk mengambil rokoknya yang jatuh kemudian ketika Saksi Pasa turun dari sepeda motor dan mengambil rokok terdakwa kemudian terdakwa langsung kabur membawa sepeda motor Saksi Pasa dan juga adik saksi PASA yang sedang dibonceng terdakwa lalu beberapa saat setelah itu lewat warga yang tidak dikenal dan Saksi Pasa meminta tolong untuk mencari adiknya kemudian Saksi Pasa menemukan adiknya dipinggir jalan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter perjalanan dengan keadaan sedang menangis dan takut selanjutnya Saksi Pasa pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Edi selanjutnya Saksi Edi memberitahukan kepada Saksi Yani dan melaporkan kejadian tersebut kepada ke Polsek Gunung.

Sementara itu setelah membawa sepeda ketempat teman terdakwa Sdr Ari Blek (dalam pencarian) untuk meminta tolong kepada Sdr. Ari Blek menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Sdr. Ari Blek membawa sepeda motor tersebut lalu sekitar satu jam kemudian Sdr. Ari Blek kembali dengan membawa uang sebesar Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr. ARI BLEK sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sianya dinikmati oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Akibat perbuatan Terdakwa Trianda Rama Putra tersebut, Saksi Edi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Dan

Ketiga

Primair

----- Bahwa terdakwa Tri Anda Rama Putra Pgl Nanda Bin Hariyantoni pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar puku 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di tepi jalan raya Talu panti di durian Banyak Jorong Tinggam Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa duduk di bengkel simpang diklat sambil merokok dan beristirahat lalu datang pemilik bengkel yakni Saksi Sian yang bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa duduk di bengkel kemudian terdakwa berkata sedang menunggu adiknya selanjutnya Saksi Sian pergi meninggalkan terdakwa lalu sekitar pukul 14.00 WIB, lewat Saksi Agung menuju rumahnya di Sinuruik dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nomor polisi BA 4311 SX dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan nomor mesin JFP111987917 kemudian terdakwa memanggil Saksi Agung lalu Saksi Agung berhenti dan terdakwa meminta saksi AGUNG untuk mengantarkan terdakwa ke arah Tinggam kemudian saksi AGUNG menyetujui lalu terdakwa meminta kepada saksi AGUNG agar terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi Agung yang berbonceng di belakang yang disetujui oleh Saksi Agung kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Tinggam selanjutnya di dalam perjalanan terdakwa mampir untuk membeli Handiplas di warung Saksi Mis kemudian terdakwa dan Saksi Agung melanjutkan perjalanan menuju tinggam sesampainya di tinggam terdakwa hanya berputar-putar di kampung itu dan mengatakan kepada Saksi Agung bahwa terdakwa tidak menemukan rumah temannya selanjutnya terdakwa dan Saksi Agung kembali lagi ke arah Talu kemudian di dalam perjalanan terdakwa menjatuhkan rokok Surya miliknya dan meminta Saksi Agung untuk mengambil rokok tersebut ketika Saksi Agung turun dari sepeda motor untuk mengambil rokok yang dijatuhkan terdakwa lalu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor Saksi Agung dengan kecepatan tinggi ke arah Talu kemudian Saksi Agung memanggil-manggil terdakwa tetapi terdakwa tidak menghiraukan selanjutnya Saksi Agung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Nova yang merupakan orang tua dari Saksi Agung lalu karena merasa dirugikan saksi NOVA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talamau.

Akibat perbuatan terdakwa Trianda Rama Putra tersebut, Saksi Nova mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Subidair

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Tri Anda Rama Putra Pgl Nanda Bin Hariyantoni pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di tepi jalan raya Talu panti di durian Banyak Jorong Tinggam Nagari Sinurui Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar pukul 11.30 WIB, terdakwa duduk di bengkel simpang diklat sambil merokok dan beristirahat lalu datang pemilik bengkel yakni Saksi Sian yang bertanya kepada terdakwa kenapa terdakwa duduk di bengkel kemudian terdakwa berkata sedang menunggu adiknya selanjutnya Saksi Sian pergi meninggalkan terdakwa lalu sekitar pukul 14.00 wib lewat Saksi Agung menuju rumahnya di Sinurui dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nomor polisi BA 4311 SX dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan nomor mesin JFP111987917 kemudian terdakwa memanggil Saksi Agung lalu Saksi Agung berhenti dan terdakwa meminta Saksi Agung untuk mengantarkan terdakwa ke arah Tinggam dengan alasan untuk meminjam sepatu bola kepada temannya kemudian Saksi Agung menyetujui lalu terdakwa meminta kepada Saksi Agung agar terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Saksi Agung yang berbonceng di belakang yang disetujui oleh Saksi Agung kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Tinggam selanjutnya di dalam perjalanan terdakwa mampir untuk membeli Handiplas di warung saksi MIS kemudian terdakwa dan Saksi Agung melanjutkan perjalanan menuju tinggam sesampainya di tinggam terdakwa hanya berputar-putar di kampung itu dan mengatakan kepada Saksi Agung bahwa terdakwa tidak menemukan rumah temannya selanjutnya terdakwa dan Saksi Agung kembali lagi ke arah Talu kemudian di dalam perjalanan terdakwa sengaja menjatuhkan rokok Surya miliknya dan meminta Saksi Agung untuk mengambil rokok tersebut ketika Saksi Agung turun dari sepeda motor untuk mengambil rokok yang dijatuhkan terdakwa lalu terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor Saksi Agung dengan kecepatan tinggi ke arah Talu kemudian Saksi Agung memanggil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manggil terdakwa tetapi terdakwa tidak menghiraukan kemudian terdakwa pergi ke sungai aur dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) sementara itu Saksi Agung pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Nova yang merupakan orang tua dari Saksi Agung lalu karena merasa dirugikan Saksi Nova melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talamau.

Akibat perbuatan terdakwa Trianda Rama Putra tersebut, saksi Nova mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andika Dwi Aldianto Munjaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi BA 6725 SC nomor Rangka MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028 pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, di Jambak jalur VIII Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pelakunya adalah Saudara Trian Rama Putra;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, pada saat saksi keluar dari rumah, saksi bertemu dengan terdakwa dan setelah saksi dan Terdakwa Ngobrol, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk pergi beli Nasi, kemudian saksi mengantarkan terdakwa menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio Sporty ke Kedai jalur 8, tepatnya di kedai nasi Lubuk Raya, sampai disana Terdakwa memesan Nasi, kemudian sambil menunggu pesan nasi bungkus tersebut, terdakwa mengajak saksi untuk membeli es Kelapa dengan menggunakan sepeda motor yang kami bawa tadi. Kemudian setelah sampai ditempat jualan es kelapa dan pesan es kelapa yang tidak jauh dari rumah makan tempat kami memesan nasi bungkus tadi, terdakwa meminta kunci motor dan membawa motor dengan alasan akan mengambil nasi yang telah dipesan tadi;



Kemudian terdakwa membawa motor tersebut dan setelah lama ditunggu-tunggu terdakwa tidak kunjung datang;

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor yang terdakwa ambil sedang dalam penguasaan terdakwa yang saksi serahkan karena terdakwa meminjamnya kepada saksi untuk menjemput nasi bungkus;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasaman Barat agar di proses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor merek Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi BA 6725 SC nomor Rangka MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual atau menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian akibat kejadian tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi benar semua;

2. Edi Selpa Nasution Bin Syahrani Pgl. Selpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam BA 5598 SY Nomor mesin :JM21E1282216 Nomor Rangka : MH1JM2116HK286703, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wib di jalan umum Jorong Paraman Ampalu Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut dari anak saksi yang bernama Ahmad Anugrah Pasadana yang mengendarai sepeda motor saksi untuk mengantarkan adiknya (anak saksi) mengaji ke daerah paraman ampalu, di dalam perjalanan pulang Saksi Pasa dipanggil oleh terdakwa untuk meminta tolong diantarkan ke lapangan rantau panjang dan disetujui oleh Saksi Pasa; Di perjalanan terdakwa menjatuhkan rokoknya dan meminta Saksi Pasa untuk mengambilkan rokok tersebut; Ketika Saksi Pasa turun dari sepeda motor dan mengambil rokok tersebut terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik anak saksi dan meninggalkan anak saksi di tempat kejadian, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Tuleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita anak Saksi, Ahmad Anugrah Pasadana kepada saksi sepeda motor tersebut diambil terdakwa dari tangan Ahmad Anugrah, setelah Ahmad Anugrah mengantar adiknya yang berumur 8 (delapan) tahun ketempat pengajian atau pada saat mau pulang kerumah dan pada saat itu Ahmad Anugrah mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa di Jalan umum Paraman Ampalu yang tidak jauh dari lokasi tempat tinggal saksi bersama keluarga atau sekira 150 (seratus lima puluh) Meter dari rumah tempat tinggal saya bersama keluarga;
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor merk honda beat warna hitam BA 5598 SY Nomor mesin :JM21E1282216 Nomor Rangka : MH1JM2116HK286703;
- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan teliti dan setelah melihat nomor rangka dan dan nomor mesin pada saat di kantor polisi, sepeda motor tersebut bahwa sepeda motor sudah diganti Nomor Polisinya tetapi kunci kontaknya sama;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi sewaktu mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi benar semua;

3. Ahmad Anugrah Pasadana tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam BA 5598 SY Nomor mesin :JM21E1282216 Nomor Rangka : MH1JM2116HK286703, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wib di jalan umum Jorong Paraman Ampalu Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi ketika saksi yang mengendarai sepeda motor saksi dengan membawa dua adik saksi, untuk mengantarkan salah satu adiknya mengaji ke daerah paraman ampalu, kemudian setelah kami sampai di tempat pengajian adik saya yang sekolah mengaji turun ke tempat pengajian kemudian saksi dan adik saksi yang paling kecil kembali pulang kerumah; kemudian di dalam perjalanan pulang saksi dipanggil oleh terdakwa

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meminta tolong diantarkan ke lapangan rantau panjang dan disetujui oleh saksi; di perjalanan menuju ke lapangan kami berhenti di sebuah warung di dekas SMA Negeri I Paraman rokok untuk membeli rokok, tetapi rokoknya tidak ada, kemudian kami melanjutkan perjalanan kemudian dalam perjalanan kami berhenti lagi di sebuah warung di pinggir jalan sepulanng; kemudian setelah membeli rokok terdakwa mengatakan bahwa biar terdakwa saja yang membawa motornya biar lebih cepat dan saksi pun membiarkan terdakwa mengendarainya sepeda motor saksi tersebut; kemudian sesampainya di tanah lapang tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau ketempat temannya di Air Dingin; kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju air dingin, ditengah perjalanan menuju jorong air dingin terdakwa menjatuhkan rokoknya dan meminta saksi untuk mengambil rokok tersebut ketika saksi turun dari sepeda motor dan mengambil rokok tersebut terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi bersama dengan adik saksi dan meninggalkan saksi di tempat kejadian; melihat hal tersebut saksi berusaha mengejar terdakwa namun tidak terkejar; beberapa saat kemudian melintasi seseorang yang tidak saya kenal lalu saya stop dan mengatakan bang numpang dulu mau cari adek saksi; kemudian kami mencari adik saksi kurang lebih 150 meter dari tempat kejadian, saksi menemukan adek saksi dalam kondisi menangis dan takut; setelah ketemu saksi meminta tolong kembali pada warga yang menompangi saksi tersebut untuk mengantar saksi kerumah selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya Saksi Edi sesampainya di rumah;

- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor merk honda beat warna hitam BA 5598 SY Nomor mesin :JM21E1282216 Nomor Rangka : MH1JM2116HK286703;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi sewaktu mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi benar semua;
4. Nova Herizona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan Nomor Mesin JFP171987917, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar puku 14.00 di tepi jalan raya Talu panti di durian Banyak Jorong Tinggam Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut dari anak saksi yang bernama Saksi Agung yang mengendarai sepeda motor saksi untuk mengantarkan ayahnya ke Koto Pajang, di dalam perjalanan pulang tepatnya disimpang diklat Talu Sdr Agung dipanggil oleh terdakwa dan kemudian berhenti dan terdakwa berkata tolong antarkan terdakwa ke tinggam dan biarkan terdakwa yang mengendarai motornya; kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan Srg Agung duduk dibelakang terdakwa didalam perjalanan tepatnya di kedai milik Misrawati di Parak Kopi, Terdakwa berhenti untuk membeli handiplas untuk mengobati kaki terdakwa yang lecet, setelah itu terdakwa dan Sdr Agung melanjutkan perjalanan ke Tinggam, pelaku mencari temanya untuk meminjam Sepak Bola, karena temanya tidak ada kemudian Terdakwa dan Sdr Agung pulang ke arah Sinuruik, di dalam perjalanan tepatnya di Lapau Durian, rokok terdakwa terjatuh dan terdakwa menyuruh Sdr Agung mengambil rokok terdakwa yang terjatuh di jalan dan darisitulah terdakwa melarikan sepeda motor, dan Sdr Agung memanggil terdakwa dan terdakwa tidak menghiraukan Sdr Agung;
 - Bahwa saksi menerangkan sepeda motor saksi yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan Nomor Mesin JFP171987917;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak meminta izin kepada saksi sewaktu mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi benar semua;
5. Agung Firmansyah tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan Nomor Mesin JFP171987917, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar puku 14.00 di tepi jalan raya Talu panti di durian Banyak Jorong Tinggam Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa terjadinya berawal pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, saksi mengantar orang tuanya ke Koto Panjang, setelah sampai di Koto Panjang, saksi pulang ke rumah di Sinuruik, didalam perjalanan tepatnya di simpang diklat Talu, Saksi dipanggil oleh terdakwa, kemudian saksi berhenti dan terdakwa berkata tolong antar saksi ke tinggam dan biar saksi yang memakai sepeda motor milik saksi, dan terdakwa langsung memakai sepeda motor dan saksi duduk dibelakang terdakwa, didalam perjalanan tepatnya di kedelai milik misrawati diparak kopi terdakwa berhenti untuk membeli handiplas untuk mengobati kakinya yang lecet; setelah itu saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tinggam dan setelah sampai di tinggam, terdakwa mencari temanya untuk meminjam sepatu bola, karena tidak ada temanya lalu saksi bersama terdakwa pulang ke arah sinuruik, didalam perjalanan tepatnya di Lapau Durian, Rokok terdakwa terjatuh dan terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil rokok yang terjatuh tersebut, sewaktu saksi mengambil rokok terdakwa yang terjatuh dijalan dan dari situlah terdakwa melarikan sepeda motor lalu saksi panggil terdakwa dan terdakwa tidak menghiraukan panggilan saksi, kemudian saksi pulang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor saksi yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan Nomor Mesin JFP171987917;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak meminta izin kepada saksi sewaktu mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki SIM untuk boleh mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi benar semua;
6. Alex Agustin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor MIO SPORTY warna hitam Nomor Polisi BA 6725 SC nomor Rangka MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028 pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, di Jambak jalur VIII Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa kejadianya pada hari sabut tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat dirumah makan Lubuk Raya Jambak, saksi sedang bekerja bersama dengan teman saksi bernama Yogi Anggara, pada saat itu datang dua orang laki-laki yang saksi tidak kenal identitasnya. Yaitu satu orang laki laki yang saat ini mengaku bernama Andika Dwi Aldiyanto yang membonceng temanya yang saat ini mengaku bernama Trianda Rama Putra; setelah keduanya turun dari sepeda motor maka Terdakwa memesan Nasi sebanyak 6 (enam) bungkus kemudian nasi tersebut saksi bungkus bersama teman saksi; pada saat sedang membungkus nasi tersebut, terdakwa meminta waktu pergi ke tempat jual es kelapa muda di sekitar rumah makan berjarak dekat dari rumah makan sekira 30 meter. Kemudian kedua orang tersebut pergi penjual es kelapa muda dibonceng oleh Sdr Dwi; sekira 10 menit maka datang lagi Terdakwa tanpa didamping oleh Sdr Andika Dwi, pada saat itu terdakwa meminta tambahan nasi bungkus 3 (tiga) bungkus lagi sehingga pesannya menjadi 9 (sembilan) bungkus nasi; kemudian saksi dan teman saksi membungkus nasi tersebut menjadi 9 (sembilan) bungkus; pada saat sedang membungkus nasi, maka terdakwa menghidupkan sepeda motor Yamaha Mio menuju kearah simpang tiga ophir; pada saat itu saksi perkirakan terdakwa ada perlu sebentar dan akan kembali lagi; namu sekira 15 (lima belas) menit setelah terdakwa pergi maka temanya Sdr Andika Dwi berkata mana kawanku Tadi bang?, dan saksi menjawab ngak tahu bang, tadi pergi dengan sepeda motor kearah Simpang Tiga; selanjutnya Sdr Andika Dwi menunggu saja sampai maghrib; namun terdakwa tidak kunjung kembali; setelah maghrib maka Sdr Andik Dwi pulang kerumah dengan berjalan kaki; kemudian sekira pukul 20.00 WIB;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor saksi ANDIKA yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor MIO SPORTY warna hitam Nomor Polisi BA 6725 SC nomor Rangka MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028;
 - Bahwa akibat beli nasi tersebut dan nasi tersebut tidak dibayar maka gaji saksi diopotong untuk mengganti rugi akibat pembelian nasi tersebut;
 - Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah saudara terdakwa pada saat pertama kali datang;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar bahwa yang membawa motor pertama kali datang kerumah makan adalah Sdr Andika Dwi
 - Bahwa terhadap keterangan terdakwa tersebut saksi tidak mengetahui pastinya siapa yang mengendari motor pada saat datang ke rumah makan tempat saksi bekerja;
7. A. Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam BA 5598 SY Nomor mesin :JM21E1282216 Nomor Rangka : MH1JM2116HK286703, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 wib di jalan umum Jorong Paraman Ampalu Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut dari Saksi Edi yang merupakan tetangga saksi bahwa anak Saksi Edi yang bernama Saksi Pasa mengendarai sepeda motor saksi untuk mengantarkan adiknya mengaji ke daerah paraman ampalu, di dalam perjalanan pulang Saksi Pasa dipanggil oleh terdakwa untuk meminta tolong diantarkan ke lapangan rantau panjang dan disetujui oleh Saksi Pasa di perjalanan terdakwa menjatuhkan rokoknya dan meminta Saksi Pasa untuk mengambil rokok tersebut ketika Saksi Pasa turun dari sepeda motor dan mengambil rokok tersebut terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi dan meninggalkan Saksi Pasa di tempat kejadian, selanjutnya saksi menyarankan Saksi Edi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Tuleh;
 - Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Saksi Edi yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor merk honda beat warna hitam BA 5598

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SY Nomor mesin :JM21E1282216 Nomor Rangka :
MH1JM2116HK286703;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Edi sewaktu mengambil sepeda motor milik Saksi Edi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi benar semua;

8. Yuneldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nova menerangkan kepada saksi bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan Nomor Mesin JFP171987917, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar puku 14.00 WIB, di tepi jalan raya Talu panti di durian Banyak Jorong Tinggam Nagari Sinuruik Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut ketika saksi berada di bengkel milik saksi dan melihat terdakwa berdiri di depan bengkel dan ketika terdakwa ingin meninggalkan bengkel saksi melihat terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Agung setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terdakwa lakukan dan menuju kemana ;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor Saksi Nova yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan Nomor Mesin JFP171987917;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Nova sewaktu mengambil sepeda motor milik saksi Nova yang diambil dari Saksi Agung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadiannya pertama pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi Andika Dwi Aldianto keluar dari rumahnya bertemu dengan terdakwa dan setelah Saksi Andika Dwi Aldianto dan Terdakwa Ngobrol, kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb



mengajak Saksi Andika Dwi Aldianto untuk pergi beli Nasi, kemudian Saksi Andika Dwi Aldianto mengantarkan terdakwa menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio Sporty ke Kedai jalur 8, tepatnya di kedai nasi Lubuk Raya, sampai disana Terdakwa memesan Nasi, kemudian sambil menunggu pesan nasi bungkus tersebut terdakwa mengajak Saksi Andika Dwi Aldianto untuk membeli es Kelapa dengan menggunakan sepeda motor yang kami bawa tadi. Kemudian setelah sampai dan pesan es kelapa yang tidak jauh dari rumah makan kami memesan nasi, terdakwa meminta kunci motor dan membawa motor dengan alasan akan mengambil nasi yang telah dipesan tadi; kemudian terdakwa kembali kerumah makan tadi dan kembali memesan 3 (tiga) bungkus nasi; sehingga total menjadi 9 bungkus nasi;

- Bahwa terdakwa kemudian setelah memesan tambahan 3 (tiga) bungkus nasi langsung membawa kabur sepeda motor tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sehari sebelum kejadian mengambil motor tersebut karena tidak mempunyai uang sudah merencanakan untuk mencari sepeda motor dan kemudian menjualnya;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa bertemu dengan teman terdakwa Saksi Andika Dwi Aldianto dan kemudian berbincang sebentar dan langsung seketika itu melakukan rencana terdakwa bagaimana bisa mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian menjualnya;
- Bahwa kejadian kedua terjadi ketika terdakwa memanggil Saksi Ahmad Anugrah Pasadana dan adiknya yang pada saat itu melintas di jalan dimana terdakwa sedang duduk; kemudian ketika melihat Saksi Ahmad Anugrah untuk meminta tolong diantarkan ke lapangan rantau panjang dan disetujui oleh saksi; di perjalanan menuju ke lapangan kami berhenti di sebuah warung di dekas SMA Negeri I Paraman rokok untuk membeli rokok, tetapi rokoknya tidak ada, kemudian kami melanjutkan perjalanan kemudian dalam perjalanan kami berhenti lagi di sebuah warung di pinggir jalan sepulanng; kemudian setelah membeli rokok terdakwa mengatakan bahwa biar terdakwa saja yang membawa motornya biar lebih cepat dan saksi pun membiarkan terdakwa mengendarainya sepeda motor saksi tersebut; kemudian sesampainya di tanah lapang tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat temannya di Air Dingin; kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju air dingin, ditengah perjalanan menuju jorong air dingin terdakwa menjatuhkan rokoknya dan meminta saksi untuk mengambil rokok tersebut ketika saksi turun dari sepeda motor dan mengambil rokok tersebut terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi Ahmad Anugrah bersama dengan adik saksi Ahmad Anugrah dan meninggalkan saksi di tempat kejadian; melihat hal tersebut saksi Ahmad Anugrah berusaha mengejar terdakwa namun tidak terkejar;

- Bahwa terdakwa kabur menuju arah ujung gading yakni ketempat Sdr Ari Blek; setelah sampai ditempat Sdr Ari Blek, terdakwa berkata kepada Sdr Ari Blek, tolong dulu carikan orang yang mau membeli sepeda motor ini; kemudian Sdr Ari Blek bertanya ini sepeda motor siapa, kemudian terdakwa menjawab ini sepeda motor terdakwa; kemudian Sdr Ari pergi membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa memberikan Rp200.000,00 kepada Ari Blek; sehingga terdakwa menerima uang sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu kepada siapa Sdr Ari Blek Menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil dan kemudian meminta sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam, BA 5598 SY;
- Bahwa Kejadian Ketiga terjadi pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Agung Firmansyah dipanggil oleh terdakwa, kemudian saksi Agung Firmansyah berhenti dan terdakwa berkata tolong antar saksi ke tinggam dan biar saksi yang memakai sepeda motor milik saksi Agung Firmansyah, dan terdakwa langsung memakai sepeda motor dan saksi Agung Firmansyah duduk dibelakang terdakwa, didalam perjalanan tepatnya di kedai milik misrawati diparak kopi terdakwa berhenti untuk membeli handiplas untuk mengobati kakinya yang lecet; setelah itu saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tinggam dan setelah sampai di tinggam, terdakwa mencari temanya untuk meminjam sepatu bola, karena tidak ada temanya lalu saksi Agung Firmansyah bersama terdakwa pulang ke arah sinuruik, didalam perjalanan tepatnya di Lapau Durian, Rokok terdakwa terjatuh dan terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb



rokok yang terjatuh tersebut, sewaktu saksi Agung Firmansyah mengambil rokok terdakwa yang terjatuh di jalan; dan dari situlah terdakwa melarikan sepeda motor lalu saksi Agung Firmansyah memanggil terdakwa dan terdakwa tidak menghiraukan panggilan saksi Agung Firmansyah;

- Bahwa terdakwa menunggu sambil duduk di bengkel samping diklat talu;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa kabur oleh terdakwa merk honda beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan Nomor Mesin JFP171987917;
- Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr Mulyadi yang beralamat di Sontang Jrg Sunga Aur, Nagari Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Sdr Mulyadi tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut adalah untuk biaya ongkos ke Medan dan kemudian akan terdakwa tebus kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa semua uang hasil dari ketiga motor yang terdakwa ambil terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio Sporty Nomor Polisi BA 6725 SC nomor Rangka MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028;
2. 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi BA 6725 SC nomor Rangka MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028 milik An Mujayaah;
3. 1 (satu) buah BPKB Nomor Rangka MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028 milik An Mujayaah;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BA 5598 SY Nomor Mesin: JM21E1282216 Nomor Rangka: MH1JM2116HK286703;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan nomor mesin JFP1719879917;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda;
8. 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warn coklat;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar kronologis kejadiannya pertama pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 17.00 WIB bertempat dijambak jalur VIII kenagarian, lingkungan aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pada saat saksi Andika Dwi Aldianto keluar dari rumahnya bertemu dengan terdakwa dan setelah Saksi Andika Dwi Aldianto dan Terdakwa Ngobrol, kemudian Terdakwa Mengajak Saksi Andika Dwi Aldianto untuk pergi beli Nasi, kemudian Saksi Andika Dwi Aldianto mengantarkan terdakwa menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio Sporty ke Kedai jalur 8, tepatnya di kedai nasi Lubuk Raya, sampai disana Terdakwa memesan Nasi, kemudian sambil menunggu pesan nasi bungkus tersebut terdakwa mengajak Saksi Andika Dwi Aldianto untuk membeli es Kelapa dengan menggunakan sepeda motor yang kami bawa tadi. Kemudian setelah sampai dan pesan es kelapa yang tidak jauh dari rumah makan kami memesan nasi, terdakwa meminta kunci motor dan membawa motor dengan alasan akan mengambil nasi yang telah dipesan tadi; kemudian terdakwa kembali kerumah makan tadi dan kembali memeeasan 3 (tiga) bungkus nasi, sehingga total menjadi 9 bungkus nasi;
- Bahwa benar terdakwa kemudian setelah memesan tambahan 3 (tiga) bungkus nasi langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa sehari sebelum kejadian mengambil motor tersebut, karena tidak mempunyai uang sudah merencanakan untuk mencari sepeda motor dan kemudian menjualnya;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa bertemu dengan teman terdakwa dan kemudian berbincang sebentar dan langsung seketika itu melakukan rencana terdakwa bagaimana bisa mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian menjualnya;
- Bahwa benar Kejadian Kedua terjadi ketika terdakwa memanggil Saksi Ahmad Anugrah Pasadana dan adiknya yang pada saat itu melintas

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalan dimana terdakwa sedang duduk; kemudian ketika meliha saksi Ahmad Anugrah untuk meminta tolong diantarkan ke lapangan rantau panjang dan disetujui oleh saksi; di perjalanan menuju ke lapangan kami berhenti di sebuah warung di dekas SMA Negeri I Paraman rokok untuk membeli rokok, tetapi rokoknya tidak ada, kemudian kami melanjutkan perjalanan kemudian dalam perjalanan kami berhenti lagi di sebuah warung di pinggir jalan sepulanng; kemudian setelah membeli rokok terdakwa mengatakan bahwa biar terdakwa saja yang membawa motornya biar lebih cepat dan saksi pun membiarkan terdakwa mengadaraanya sepeda motor saksi tersebut; kemudian sesampai di tanah lapang tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau ketempat temannya di Air Dingin; kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju air dingin, ditengah perjalanan menuju jorong air dingin terdakwa menjatuhkan rokoknya dan meminta saksi untuk mengambilkan rokok tersebut ketika saksi turun dari sepeda motor dan mengambil rokok tersebut terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi Ahmad Anugrah bersama dengan adik saksi Ahmad Anugrah dan meninggalkan saksi di tempat kejadian; melihat hal tersebut saksi Ahmad Anugrah berusaha mengejar terdakwa namun tidak terkejar;

- Bahwa benar kemudian terdakwa juga menurunkan Adik saksi Ahmad anugrah sekitar 150 meter tempat terdakwa meninggalkan Saksi Ahmad Anugrah;
- Bahwa benar terdakwa kabur menuju arah ujung gading yakni ketempat Sdr Ari Blek; setelah sampai ditempat Sdr Ari Blek , terdakwa berkata kepada Sdr Ari Blek, tolong dulu carikan orang yang mau membeli sepeda motor ini; kemudian Sdr Ari Blek bertanya ini sepeda motor siapa, kemudian terdakwa menjawab ini sepeda motor terdakwa; kemudian Sdr Ari pergi membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa memberikan Rp200.000,00 kepada Ari Blek; sehingga terdakwa menerima uang sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu kepada siapa Sdr Ari Blek Menjual sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil dan kemudian meminta sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam, BA 5598 SY;
- Bahwa benar Kejadian Ketiga terjadi pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Agung Firmansyah dipanggil oleh terdakwa, kemudian saksi Agung Firmansyah berhenti dan terdakwa berkata tolong antar saksi ke tinggam dan biar saksi yang memakai sepeda motor milik saksi Agung Firmansyah, dan terdakwa langsung memakai sepeda motor dan saksi Agung Firmansyah duduk dibelakang terdakwa, didalam perjalanan tepatnya di kedelai milik misrawati diparak kopi terdakwa berhenti untuk membeli handiplas untuk mengobati kakinya yang lecet; setelah itu saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tinggam dan setelah sampai di tinggam, terdakwa mencari temanya untuk meminjam sepatu bola, karena tidak ada temanya lalu saksi Agung Firmansyah bersama terdakwa pulang ke arah sinuruik, didalam perjalanan tepatnya di Lapau Durian, Rokok terdakwa terjatuh dan terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil rokok yang terjatuh tersebut, sewaktu saksi Agung Firmansyah mengambil rokok terdakwa yang terjatuh di jalan; dan dari situlah terdakwa melarikan sepeda motor lalu saksi Agung Firmansyah memanggil terdakwa dan terdakwa tidak menghiraukan panggilan saksi Agung Firmansyah;
- Bahwa benar terdakwa menunggu sambil duduk di bengkel samping diklat talu;
- Bahwa benar sepeda motor yang dibawa kabur oleh terdakwa merk honda beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan Nomor Mesin JFP171987917;
- Bahwa benar kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr Mulyadi yang beralamat di Sontang Jrg Sunga Aur, Nagari Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Sdr Mulyadi tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut adalah untuk biaya ongkos ke Medan dan kemudian akan terdakwa tebus kembali;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk Dakwaan Kombinasi/ Gabungan yang terdiri:

1. Dakwaan Kesatu: Primair-subsidair
Primair : Pasal 378 KUHP
Subsidair: Pasal 372 KUHP
2. Dakwaan Kedua: Primair-subsidair
Primair: Pasal 362 KUHP
Subsidair: Pasal 378 KUHP
3. Dakwaan Ketiga: Primair-subsidair
Primair: Pasal 362 KUHP
Subsidair: Pasal 378 KUHP

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi/ gabungan, Maka dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga akan dipertimbangkan satu-persatu;

Menimbang bahwa Dakwaan Kesatu berbentuk Primair-Subsidair maka yang pertama kali dipertimbangkan adalah dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam



perkara ini penuntut umum dipersidangan telah mengajukan seorang terdakwa bernama yaitu Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa bernama yaitu Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni yang telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Identitas tersebut adalah benar diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi; Dan dalam proses persidangan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur, "Barang siapa", untuk memenuhi kapasitas terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Kedua, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini harus ditujukan kepada menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum dalam buku dengan Judul *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua Karangan Drs. P.A.F Lamintang, S.H. dkk hal. 155. , yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Tentang Bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum antara lain suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu diperoleh dan keuntungnya itu bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat; Melawan hukum juga termasuk perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni melakukan tindakan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi Andika Dwi Aldianto keluar dari rumahnya bertemu dengan terdakwa dan setelah saksi Andika Dwi Aldianto dan Terdakwa Ngobrol, kemudian Terdakwa mengajak saksi Andika Dwi Aldianto untuk pergi beli Nasi, kemudian Saksi Andika Dwi Aldianto mengantarkan terdakwa menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio Sporty ke Kedai jalur 8, tepatnya di kedai nasi Lubuk Raya, sampai disana Terdakwa memesan Nasi, kemudian sambil menunggu pesan nasi bungkus tersebut terdakwa mengajak saksi Andika Dwi Aldianto untuk membeli es Kelapa dengan menggunakan sepeda motor yang kami bawa tadi. Kemudian setelah sampai dan pesan es kelapa yang tidak jauh dari rumah makan kami memesan nasi, terdakwa meminta kunci motor dan membawa motor dengan alasan akan mengambil nasi yang telah dipesan tadi; kemudian terdakwa kembali kerumah makan tadi dan kembali memesan 3 (tiga) bungkus nasi; sehingga total menjadi 9 bungkus nasi;

Menimbang Bahwa terdakwa kemudian setelah memesan tambahan 3 (tiga) bungkus nasi langsung membawa kabur dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan tidak ada izin untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa tindakan Terdakwa Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni dengan membawa kabur dan kemudian menjual sepeda motor milik saksi Andika Dwi Aldianto tanpa se Izin Saksi Andika Dwi Aldianto ; hal tersebut jelas merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan terdakwa untuk memperoleh keuntungan, sehingga menurut majelis hakim, unsur kedua, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur ketiga dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti tidak seluruh perbuatan dalam unsur tersebut harus dibuktikan, namun apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai nama palsu” berarti Terdakwa I maupun Terdakwa II mengakui dirinya dengan memakai nama, baik nama orang lain ataupun bukan merupakan nama siapapun, dengan tujuan mengaburkan identitas dirinya dalam melakukan perbuatan pidana tersebut; Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai martabat palsu” berarti suatu keadaan yang disebut atau digunakan seseorang, dimana menciptakan atau mempunyai hak-hak tertentu bagi dirinya, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” berarti Terdakwa menciptakan suatu keadaan atau menyatakan sesuatu untuk membuat orang lain mau melakukan sesuatu atau mempercayai sesuatu yang dinyatakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni melakukan tindakan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, pada saat saksi Andika Dwi Aldianto keluar dari rumahnya bertemu dengan terdakwa dan setelah saksi Andika Dwi Aldianto dan Terdakwa Ngobrol, kemudian Terdakwa mengajak saksi Andika Dwi Aldianto untuk pergi beli Nasi, kemudian Saksi Andika Dwi Aldianto mengantarkan terdakwa menggunakan sepeda Motor Yamaha Mio Sporty ke Kedai jalur 8, tepatnya di kedai nasi Lubuk Raya, sampai disana Terdakwa memesan Nasi, kemudian sambil menunggu pesan nasi bungkus tersebut terdakwa mengajak saksi Andika Dwi Aldianto untuk membeli es Kelapa dengan menggunakan sepeda motor yang kami bawa tadi. Kemudian setelah sampai dan pesan es kelapa yang tidak jauh dari rumah makan kami memesan nasi, terdakwa meminta kunci motor dan membawa motor dengan alasan akan mengambil nasi yang telah dipesan tadi; kemudian terdakwa kembali kerumah makan tadi dan kembali memesan 3 (tiga) bungkus nasi; sehingga total menjadi 9 bungkus nasi;

Menimbang Bahwa terdakwa kemudian setelah memesan tambahan 3 (tiga) bungkus nasi langsung membawa kabur dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan tidak ada izin untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa sehari sebelum kejadian mengambil motor tersebut karena tidak mempunyai uang sudah merencanakan untuk mencari sepeda motor dan kemudian menjualnya;

Menimbang bahwa benar keesokan harinya terdakwa bertem dengan teman terdakwa dan kemudian berbincang sebentar dan langsung seketika itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan rencana terdakwa bagaimana bisa mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian menjualnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni telah melakukan rangkaian kebohongan dimana terdakwa berpura-pura mengajak Saksi Andika Dwi Aldianto untuk membeli nasi bungkus dan membeli es kelapa muda selanjutnya kembali lagi memeasan tambahan nasi bungkus sehingga Saksi Andika Dwi Aldianto memberikan sepeda motornya yang kemudian dibawa kabur oleh terdakwa dan kemudian di jual, hal itu jelas menurut majelis hakim Tindakan Terdakwa Terdakwa Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni dengan menggunakan rangkaian kebohongan sehingga menyebabkan Saksi Andika Dwi Aldianto memberikan Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty, sehingga menurut majelis hakim, unsur ketiga, “dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”, berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang ada telah menimbulkan keyakinan bagi Hakim Majelis bahwa telah terjadi tindak pidana dimana Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni, melakukan penipuan yang bermula berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira Pukul 17.00 WIB yang dilakukan bertempat di Jambak Jalur VIII, Kenagarian Lingkungan Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan terdawalah yang patut dipersalahkan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan, maka unsur “barang siapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam Pasal 378 KUHP, yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti sah, dan majelis hakim memperoleh keyakinan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb



bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, "penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa Dakwaan Primair dalam Dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidair dalam dakwaan kesatu tersebut tidak perlu lagi dibuktikan, dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa Dakwaan Kedua berbentuk Primair-Subsidair maka yang pertama kali dipertimbangkan adalah dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini penuntut umum dipersidangan telah mengajukan seorang terdakwa bernama yaitu Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa bernama yaitu Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni yang telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Identitas tersebut adalah benar diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi; Dan dalam proses persidangan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur, "Barang siapa", untuk memenuhi kapasitas terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Kedua, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni melakukan tindakan tersebut berawal Pada Hari Rabu 15 Januari 2020, ketika terdakwa melihat Saksi Ahmad Anugrah Pasadana dan adiknya kemudian memanggil Saksi Ahmad Anugrah Pasadana dan adiknya yang pada saat itu melintas di jalan dimana terdakwa sedang duduk; kemudian terdakwa meminta tolong diantarkan ke lapangan rantau panjang dan disetujui oleh Saksi Ahmad Anugrah Pasadana; di perjalanan menuju ke lapangan kami berhenti di sebuah warung di dekat SMA Negeri I Paraman rokok untuk membeli rokok, tetapi rokoknya tidak ada, kemudian terdakwa dan Saksi Ahmad Anugrah melanjutkan perjalanan kemudian dalam perjalanan kami berhenti lagi di sebuah warung di pinggir jalan sepuhanng; kemudian setelah membeli rokok terdakwa mengatakan bahwa biar terdakwa saja yang membawa motornya biar lebih cepat dan saksi Ahmad Anugrah pun membiarkan terdakwa mengendarainya sepeda motor saksi tersebut; kemudian sesampainya di tanah lapang tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau ketempat temannya di Air Dingin; kemudian terdakwa dan Saksi Ahmad Anugrah melanjutkan perjalanan menuju air dingin, ditengah perjalanan menuju jorong air dingin terdakwa menjatuhkan rokoknya dan meminta Saksi Ahmad Anugrah Pasadana untuk mengambil rokok tersebut ketika Saksi Ahmad Anugrah Pasadana turun dari sepeda motor dan mengambil rokok tersebut terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi Ahmad Anugrah bersama dengan adik saksi Ahmad Anugrah dan meninggalkan saksi di tempat kejadian; melihat hal tersebut saksi Ahmad Anugrah berusaha mengejar terdakwa namun tidak terkejar;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa juga menurunkan Adik saksi Ahmad anugrah sekitar 150 meter tempat terdakwa meninggalkan Saksi Ahmad Anugrah;

Menimbang bahwa terdakwa kabur menuju arah ujung gading yakni ketempat Sdr Ari Blek; setelah sampai ditempat Sdr Ari Blek, terdakwa berkata

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr Ari Blek, tolong dulu carikan orang yang mau membeli sepeda motor ini; kemudian Sdr Ari Blek bertanya ini sepeda motor siapa, kemudian terdakwa menjawab ini sepeda motor terdakwa; kemudian Sdr Ari pergi membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa memberikan Rp200.000,00 kepada Ari Blek; sehingga terdakwa menerima uang sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa tidak tahu kepada siapa Sdr Ari Blek Menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil dan kemudian meminta sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam, BA 5598 SY;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni telah mengambil dan membawa kabur sebuah sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam, BA 5598 SY milik Saksi Ahmad Anugrah Pasadana dan sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa dengan perantaraan Sdr Ari Blek dan hasil penjualannya sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa; Sehingga menurut majelis hakim, unsur kedua, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur Ketiga, "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni melakukan tindakan tersebut berawal Pada Hari Rabu 15 Januari 2020, ketika terdakwa melihat Saksi Ahmad Anugrah Pasadana dan adiknya kemudian memanggil Saksi Ahmad Anugrah Pasadana dan adiknya yang pada saat itu melintas di jalan dimana terdakwa sedang duduk; kemudian terdakwa meminta tolong diantarkan ke lapangan rantau panjang dan disetujui oleh Saksi Ahmad Anugrah Pasadana; di perjalanan menuju ke lapangan kami berhenti di sebuah warung di dekat SMA Negeri I Paraman rokok untuk membeli rokok, tetapi rokoknya tidak ada, kemudian kami melanjutkan perjalanan kemudian dalam perjalanan kami



berhenti lagi di sebuah warung di pinggir jalan sepulanng; kemudian setelah membeli rokok terdakwa mengatakan bahwa biar terdakwa saja yang membawa motornya biar lebih cepat dan saksi pun membiarkan terdakwa mengendarainya sepeda motor saksi tersebut; kemudian sesampainya di tanah lapang tersebut terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mau ketempat temannya di Air Dingin; kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju air dingin, ditengah perjalanan menuju jorong air dingin terdakwa menjatuhkan rokoknya dan meminta saksi Ahmad Anugrah Pasadana untuk mengambil rokok tersebut ketika saksi Ahmad Anugrah Pasadana turun dari sepeda motor dan mengambil rokok tersebut terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor milik saksi Ahmad Anugrah bersama dengan adik saksi Ahmad Anugrah dan meninggalkan saksi di tempat kejadian; melihat hal tersebut saksi Ahmad Anugrah berusaha mengejar terdakwa namun tidak terkejar;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa juga menurunkan Adik saksi Ahmad anugrah sekitar 150 meter tempat terdakwa meninggalkan Saksi Ahmad Anugrah;

Menimbang bahwa terdakwa kabur menuju arah ujung gading yakni ketempat Sdr Ari Blek; setelah sampai ditempat Sdr Ari Blek, terdakwa berkata kepada Sdr Ari Blek, tolong dulu carikan orang yang mau membeli sepeda motor ini; kemudian Sdr Ari Blek bertanya ini sepeda motor siapa, kemudian terdakwa menjawab ini sepeda motor terdakwa; kemudian Sdr Ari pergi membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa memberikan Rp200.000,00 kepada Ari Blek; sehingga terdakwa menerima uang sebesar Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa tidak tahu kepada siapa Sdr Ari Blek Menjual sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil dan kemudian meminta sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam, BA 5598 SY;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin mengambil sepeda motor Merek Honda Beat warna Hitam, BA 5598 SY milik Saksi Ahmad Anugrah Pasadana dengan cara berpura-pura menjatuhkan rokoknya dan meminta Saksi Ahmad Anugrah Pasadana mengambil rokok kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Ahmad Anugrah Pasadana dan menjual sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan sudah menikmati hasil dari penjualan sepeda



motor tersebut, sehingga menurut majelis hakim, unsur ketiga, “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”, berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang ada telah menimbulkan keyakinan bagi Hakim Majelis bahwa telah terjadi tindak pidana dimana Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni, melakukan Pencurian yang bermula pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira Pukul 18.30 WIB yang bertempat di Jalan Umum Jorong Paraman Ampalu Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, dan terdakwa yang patut dipersalahkan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut, maka unsur “barang siapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam Pasal 362 KUHP, yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti sah, dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, “pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa Dakwaan Primair dalam Dakwaan Kedua tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidair dalam dakwaan kedua tersebut tidak perlu lagi dibuktikan, dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan Ketiga;

Menimbang bahwa Dakwaan Ketiga berbentuk Primair-Subsidair maka yang pertama kali dipertimbangkan adalah dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang, selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan dalam perkara ini penuntut umum dipersidangan telah mengajukan seorang terdakwa bernama yaitu Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa bernama yaitu Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni yang telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Identitas tersebut adalah benar diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi; Dan dalam proses persidangan terdakwa dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani dan dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur, "Barang siapa", untuk memenuhi kapasitas terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur Kedua, "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, meyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni melakukan tindakan tersebut berawal pada hari Minggu Tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Agung Firmansyah dipanggil oleh terdakwa, kemudian Saksi Agung Firmansyah berhenti dan terdakwa berkata tolong antar Saksi Agung Firmansyah ke tinggalan dan biar Saksi Agung Firmansyah yang memakai



sepeda motor milik Saksi Agung Firmansyah, dan terdakwa langsung memakai sepeda motor dan Saksi Agung Firmansyah duduk dibelakang terdakwa, didalam perjalanan tepatnya di kedai milik Sdr Misrawati diparak kopi terdakwa berhenti untuk membeli handiplas untuk mengobati kakinya yang lecet; setelah itu Saksi Agung Firmansyah dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tinggam dan setelah sampai di tinggam, terdakwa mencari temanya untuk meminjam sepatu bola, karena tidak ada temanya lalu Saksi Agung Firmansyah bersama terdakwa pulang ke arah sinuruik, didalam perjalanan tepatnya di Lapau Durian, Rokok terdakwa terjatuh dan terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil rokok yang terjatuh tersebut, sewaktu Saksi Agung Firmansyah mengambil rokok terdakwa yang terjatuh di jalan; dan dari situlah terdakwa melarikan sepeda motor lalu saksi Agung Firmansyah memanggil terdakwa dan terdakwa tidak menghiraukan panggilan Saksi Agung Firmansyah;

Menimbang Bahwa terdakwa menunggu sambil duduk di bengkel samping diklat talu;

Menimbang bahwa sepeda motor yang dibawa kabur oleh terdakwa merk honda beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan Nomor Mesin JFP171987917;

Menimbang benar kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr Mulyadi yang beralamat di Sontang Jrg Sunga Aur, Nagari Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan bahwa Sdr Mulyadi tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;

Menimbang Bahwa alasan terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut adalah untuk biaya ongkos ke Medan dan kemudian akan terdakwa tebus kembali;

Menimbang bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa uang hasil dari penggadaian sepeda motor tersebut yang terdakwa ambil terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni telah mengambil sebuah sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan Nomor Mesin JFP171987917 milik Saksi Agung Firmansyah dan sepeda motor tersebut sudah digadaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Kepada Sdr Mulyadi dan hasil penggadaianya sudah habis dipakai oleh terdakwa; Sehingga menurut majelis hakim, unsur kedua, “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur Ketiga, “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni melakukan tindakan tersebut berawal pada hari Minggu, Tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Agung Firmansyah dipanggil oleh terdakwa, kemudian Saksi Agung Firmansyah berhenti dan terdakwa berkata tolong antar Saksi Agung Firmansyah ke tinggalan dan biar Saksi Agung Firmansyah yang memakai sepeda motor milik Saksi Agung Firmansyah, dan terdakwa langsung memakai sepeda motor dan Saksi Agung Firmansyah duduk dibelakang terdakwa, didalam perjalanan tepatnya di kedai milik Sdr Misrawati diparak kopi terdakwa berhenti untuk membeli handiplas untuk mengobati kakinya yang lecet; setelah itu Saksi Agung Firmansyah dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke Tinggam dan setelah sampai di tinggalan, terdakwa mencari temanya untuk meminjam sepatu bola, karena tidak ada temanya lalu Saksi Agung Firmansyah bersama terdakwa pulang ke arah sinuruik, didalam perjalanan tepatnya di Lapau Durian, Rokok terdakwa terjatuh dan terdakw menyuruh saksi untuk mengambil rokok yang terjatuh tersebut, sewaktu Saksi Agung Firmansyah mengambil rokok terdakwa yang terjatuh dijalan; dan dari situlah terdakwa melarikan sepeda motor lalu saksi Agung Firmansyah memanggil terdakwa dan terdakwa tidak menghiraukan panggilan Saksi Agung Firmansyah;

Menimbang Bahwa terdakwa menunggu sambil duduk di bengkel samping diklat talu;

Menimbang bahwa sepeda motor yang dibawa kabur oleh terdakwa merk honda beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan Nomor Mesin JFP171987917;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang benar kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr Mulyadi yang beralamat di Sontang Jrg Sunga Aur, Nagari Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020;

Menimbang bahwa terdakwa menerangkan bahwa Sdr Mulyadi tidak mengetahui siapa pemilik motor tersebut;

Menimbang Bahwa alasan terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut adalah untuk biaya ongkos ke Medan dan kemudian akan terdakwa tebus kembali;

Menimbang bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa uang hasil dari penggadaian sepeda motor tersebut yang terdakwa ambil terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin mengambil sepeda motor merk honda beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan Nomor Mesin JFP171987917 milik Saksi Agung Firmansyah dengan cara berpura-pura menjatuhkan rokoknya dan meminta Saksi Agung Firmansyah mengambil rokok kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Agung Firmansyah dan menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan terdakwa juga sudah menikmati hasil dari penggadaian sepeda motor tersebut, sehingga menurut majelis hakim, unsur ketiga, "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembuktian telah memenuhi ketentuan pasal 183 KUHP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya", berdasarkan ketentuan tersebut sesuai dengan alat-alat bukti yang ada telah menimbulkan keyakinan bagi Hakim Majelis bahwa telah terjadi tindak pidana dimana Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni, melakukan Pencurian yang bermula pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira Pukul 14.00 WIB yang bertempat di tepi Jalan Raya Talu Panti di Durian Banyak, Jorong Tinggam, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, dan terdawalah yang patut dipersalahkan sebagai pelaku yang melakukan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb



tindak pidana pencurian tersebut, maka unsur “barang siapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur delik dalam Pasal 362 KUHP, yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Primair dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi berdasarkan alat-alat bukti sah, dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, “pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa Dakwaan Primair dalam Dakwaan Ketiga tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidair dalam dakwaan ketiga tersebut tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kombinasi kesatu, dakwaan kombinasi kedua dan dakwaan kombinasi ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi kesatu, dakwaan kombinasi kedua, dan dakwaan kombinasi ketiga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum karena hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik, sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan agar terdakwa menjadi jerah, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan disamping itu juga bertujuan sebagai sarana yang bersifat preventif; Dan berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP Dalam hal perbarengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana dan 65 ayat (2) KUHP Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim, lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa terutama demi terwujudnya tujuan terbentuknya Undang-Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio Sporty Nomor Polisi BA 6725 SC nomor Rangka MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028, 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi BA 6725 SC nomor Rangka MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028 milik AN MUJAYAAH dan 1 (satu) buah BPKB Nomor Rangka MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028 milik AN Mujayaah. Berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang diperoleh terdakwa dari Saksi Andika Dwi Aldianto oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Andika Dwi Aldianto;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BA 5598 SY Nomor Mesin: JM21E1282216 Nomor Rangka : MH1JM2116HK286703 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang diperoleh terdakwa dari Saksi Edi Selpa oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Edi Selpa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan nomor mesin JFP1719879917 dan 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb



merk Honda merupakan barang bukti yang diperoleh terdakwa dari Saksi Agung Firmansyah anak Saksi Nova Heri Zona Pgl Nova oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dikembalikan Saksi Nova Herizona;

- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat merupakan barang bukti yang diperoleh dan disita dari terdakwa, barang bukti tersebut tidak bernilai ekonomis oleh karenanya menurut majelis hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Tri Ananda Rama Putra Pgl. Nanda Bin Haryantoni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio Sporty Nomor Polisi BA 6725 SC nomor Rangka MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028, 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio merk Mio Sporty warna hitam dengan nomor Polisi BA 6725 SC nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028 milik AN MUJAYA AH dan 1 (satu) buah BPKB Nomor Rangka MH35TL0056K382635, Nomor Mesin 5TL-383028 milik AN Mujayaah, dikembalikan kepada Saksi Andika Dwi Aldianto;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BA 5598 SY Nomor Mesin: JM21E1282216 Nomor Rangka : MH1JM2116HK286703 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda dikembalikan kepada Saksi Edi Selpa;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFP112FK980972 dan nomor mesin JFP1719879917 dan 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor merk Honda dikembalikan Saksi Nova Herizona;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Kharisma Makkawaru, S.H., Susnim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridwan, K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Mega Nanda Beniv Fitria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Kharisma Makkawaru, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Susnim Gunawan Parlindungan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Psb



Ridwan, K, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)